



PUTUSAN
Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, beralamat di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Letjen S. Parman Kavling 12, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Gita Puspa Kirana Darmawan, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3213/PJ/2018 tanggal 16 Juli 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.102384.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00040/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00134/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a	Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	572.763.310
b	Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	54.220.649.376
c	Jumlah seluruh penyerahan	55.793.412.686
d	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	57.276.331
a	Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	57.276.331
b	Dikurangi :	
b.1	PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
b.3	STP (pokok kurang bayar)	0
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	57.276.331
b.5	Lain-lain	0
b.6	Jumlah	57.276.331
c	Diperhitungkan SKPPKP	0
d	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	57.276.331
e	Jumlah penghitungan PPN kurang bayar	0
3	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	0
4	PPN yang kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi (Pasal 13 (2) UU KUP)	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Bahwa dengan demikian jumlah pajak yang terutang/(lebih dibayar):

Menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar	Rp600.159.878
Menurut Perhitungan Pemohon Banding sebesar	Rp NIHIL
Yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar	Rp NIHIL
Jumlah yang telah dilunasi sebesar	Rp600.159.878

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.102384.16/2011/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00040/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00134/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014 Masa Pajak September 2011 atas nama PT Clipan Finance Indonesia Tbk, NPWP 01.308.352.2-054.000, beralamat di Wisma Slipi Lantai 6 Jalan Letjen

S. Parman Kavling 12, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-102384.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait sengketa *a quo* untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-102384.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00040/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Februari 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00134/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.308.352.2-054.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :
 1. Koreksi atas Pendapatan Komisi Pihak Ketiga (diskon asuransi)

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018



sebesar Rp2.832.361.765,00;

2. Koreksi atas Penjualan Aktiva yang Diambil Alih sebesar Rp1.056.500.000,00;
3. Koreksi atas *Other Administration Income* sebesar Rp166.272.545,00;

yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan mengambilalih pertimbangan hukum Hakim Ketua : Sdri. Nany Wartiningsih, SH., M.Si., (*Dissenting Oponion*) karena *in casu* karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan pembiayaan bukan merupakan perusahaan broker, maka AYDA yang dicatat dan dilaporkan sebagai Pendapatan Lain-lain merupakan aset piutang dari debitur bukan sebagai aset tetap, dimana *objectum in litis* sebagai pemilik konsumen/debitur dan bukan penyerahan atas jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan pengurusan STNK dan BPKB dalam rangka pengurusan kepemilikan bukan merupakan pendapatan, namun sebagai pengurusan administrasi kendaraan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 23

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018



ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangat menentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a	Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	572.763.310
b	Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	54.220.649.376
c	Jumlah seluruh penyerahan	54.793.412.686
d	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	57.276.331
a	Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	57.276.331
b	Dikurangi :	
b.1	PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
b.3	STP (pokok kurang bayar)	0
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	57.276.331
b.5	Lain-lain	0
b.6	Jumlah	57.276.331
c	Diperhitungkan SKPPKP	0
d	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	57.276.331
e	Jumlah penghitungan PPN kurang bayar	0
3	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	0

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018



No	Uraian	Rn
4	PPN yang kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi (Pasal 13 (2) UU KUP)	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-102384.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-102384.16/2011/PP/M.VIII B Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,
M.S.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)